

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari temuan yang telah peneliti paparkan pada bab III peneliti menyimpulkan bahwa Kapabilitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi dalam perencanaan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jambi yang dianalisis menggunakan teori Kapabilitas Pemerintah oleh Kusumasari Bevaola (2014) masih belum memadai. Hal tersebut masih banyaknya indikator yang belum terlaksana dengan baik yang ada dalam teori tersebut. Dari aspek kelembagaan, perencanaan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jambi didasarkan pada Perda Provinsi Jambi No 46 Tahun 2020 dan SK Gubernur Jambi No 176/Kep.Gub/Bappeda-3/2024, dengan Bappeda sebagai Sekretaris dan Sekretariat TKPK. Namun, penempatan perencanaan dalam bidang yang lebih luas mengurangi fokus pada isu kemiskinan.

Bappeda sebagai *Leading sector*, memiliki SDM yang cukup dan didukung oleh instansi lain seperti Dinas Sosial dan Biro Kesra. Kemudian, aspek implementasi kebijakan, perencanaan penanggulangan kemiskinan mengacu pada kebijakan pemerintah pusat, yakni Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020. Namun terdapat kesenjangan berupa ketiadaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi yang khusus mengatur penanggulangan kemiskinan. Kemudian koordinasi antar instansi terkait berjalan dengan baik. Dari segi pendanaan, Bappeda sepenuhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tanpa anggaran khusus, melainkan

dialokasikan untuk bidang terkait. Keterbatasan anggaran dirasakan pada tahap pelaksanaan kebijakan, yang memerlukan alokasi anggaran yang lebih besar. Secara teknis, sarana dan prasarana tergolong memadai. Namun, proses pengumpulan data dan pelaporan masih manual dan bertahap dari 11 kabupaten/kota serta komunikasi antar stakeholder yang masih perlu diperbaiki.

4.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian di lapangan, peneliti bermaksud memberikan saran yang dapat bermanfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Bappeda Provinsi Jambi perlu mengevaluasi pembagian tugas dalam struktur organisasinya dengan menempatkan penanggulangan kemiskinan di unit khusus agar perencanaan dan implementasi kebijakan lebih fokus.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Jambi perlu menyusun peraturan daerah khusus penanggulangan kemiskinan sebagai landasan hukum yang lebih jelas, spesifik, dan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.
3. Bappeda Provinsi Jambi perlu mengembangkan sistem informasi terintegrasi untuk mempercepat pengumpulan data dan koordinasi antar lembaga.
4. Pada penelitian ini peneliti hanya berfokus pada organisasi perangkat daerah yang menjadi penanggung jawab perencanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jambi, untuk penelitian selanjutnya, dapat dilakukan kajian lebih lanjut dengan berfokus pada OPD pelaksana program penanggulangan kemiskinan untuk melihat efektivitas implementasinya.